

**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
WANPRESTASI PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI GEMPA BUMI PADA  
PT. ASURANSI CENTRAL ASIA CABANG PADANG (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 2755K/Pdt/2017)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program S1 Pada  
Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**Oleh:**

**FRISKA YULINDA PUTRI**

1710112041

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)

**Pembimbing :**

**Prof. Dr. H. Zefrizal Nurdin, S.H.,M.H**

**Dr. Wetria Fauzi,S.H.,M.Hum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
WANPRESTASI PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI GEMPA BUMI PADA  
PT. ASURANSI CENTRAL ASIA CABANG PADANG (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 2755K/Pdt/2017)**

**ABSTRAK**

Asuransi merupakan sarana pengalihan resiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi atas terjadinya peristiwa tak tentu yang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya yang menimbulkan kerugian bagi nasabah selaku tertanggung. Pengalihan resiko ini dilakukan dengan perjanjian yang tertuang dalam sebuah polis asuransi. Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi tak jarang menimbulkan permasalahan, seperti dalam Putusan Nomor 2755K/Pdt/2017 yang merupakan perkara antara tertanggung dengan perusahaan asuransi yang disebabkan oleh perusahaan asuransi tidak melakukan pembayaran klaim asuransi kepada tertanggung karena tidak adanya kesepakatan mengenai nominal ganti kerugian. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah *pertama* bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa wanprestasi pembayaran klaim asuransi (Putusan No.2755K/Pdt/2017)? dan yang *kedua*, apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder, serta metode pengumpulan data berupa studi dokumen (kepuustakaan). Hasil penelitian pada skripsi ini dapat disimpulkan bahwa yang *pertama*, dalam Putusan Nomor 2755K/Pdt/2017 hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu PT Asuransi Central Asia cabang Padang yang mengulur waktu pembayaran klaim asuransi yang digolongkan sebagai perbuatan tidak memenuhi prestasi secara tepat waktu sehingga Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.408.304.000.00 (empat ratus delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah). *Kedua*, putusan Nomor 2755K/Pdt/2017 telah menerapkan prinsip keadilan berdasarkan teori keadilan John Rawls, yaitu *fairness* yang mana perusahaan asuransi dihukum untuk membayar kerugian sesuai perhitungan yang dilakukan *loss adjuster* dan Tertanggung berhak atas penggantian kerugian atas terjadinya peristiwa tak tentu yang diperjanjikan dalam perjanjian asuransi kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Sengketa Klaim Asuransi, Wanprestasi.